

## HUBUNGAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DENGAN KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ* LAZNAS YATIM MANDIRI CABANG LAMONGAN

**Burhanuddin Robbani**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
Email : [burhanuddinrobbani@mhs.unesa.ac.id](mailto:burhanuddinrobbani@mhs.unesa.ac.id)

### **Abstrak**

*Zakat merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi islam yang memiliki potensi dan manfaat untuk menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengoptimalkan potensi dan manfaat tersebut dibutuhkan pendayagunaan zakat secara produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pendayagunaan zakat produktif dengan kesejahteraan mustahiq pada Laznas Yatim Mandiri Cabang Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 10 responden yang berasal dari para mustahiq penerima bantuan pendayagunaan zakat produktif pada tahun 2018 dan menggunakan teknik Sampling Jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel pendayagunaan zakat produktif dengan variabel kesejahteraan mustahiq. Hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut diketahui melalui uji korelasi Pearson Product Moment. Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson Product Moment diketahui nilai korelasi pearson adalah sebesar 0,817. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang yang sangat kuat antara variabel pendayagunaan zakat produktif dengan variabel kesejahteraan mustahiq Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan.*

**Kata Kunci** : zakat, produktif, kesejahteraan

### **Abstract**

*Zakat is one of the instruments in Islamic economics that has the potential and benefits to overcome poverty and realize public welfare. In optimizing the potential and benefits, productive utilization of zakat is needed. This study aims to determine the relationship between the utilization of productive zakat with mustahiq welfare on laznas yatim mandiri Lamongan branch. This research is quantitative descriptive. The number of samples used in this study were 10 respondents from the mustahiq recipients of the assistance of the utilization of productive zakat in 2018 and using the Saturated Sampling technique. The results of this study indicate that there is a very strong relationship between the variables of the utilization of productive zakat with the mustahiq welfare variable. A very strong relationship between the two variables is known through the Pearson Product Moment correlation test. Based on the results of the Pearson Product Moment correlation test, the Pearson correlation value is 0.817. Then it can be concluded that there is a very strong relationship between the variables of the utilization of productive zakat with the welfare variable mustahiq Laznas Yatim Mandiri Lamongan branch.*

**Keywords** : zakat, productive, welfare

## 1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan hal yang penting dan wajib diupayakan oleh seluruh pelaku ekonomi (Noor, 2013). Pada kenyataannya upaya untuk mencapai kesejahteraan belum terealisasi. Salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan yakni pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2016 (BPS, 2017).

Selama ini pemerintah telah berupaya mengeluarkan berbagai program guna mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Program-program tersebut diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dana Desa dan berbagai program lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah namun hasilnya belum optimal seperti yang diinginkan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain program yang bersifat top down, kriteria sasaran yang tidak jelas, konsep dan perencanaan yang tidak fokus, sasaran program yang kurang tepat, koordinasi yang kurang serta antar lembaga yang tidak sinergis (Multifiah, 2009).

Solusi alternatif dibutuhkan guna mengatasi masalah kemiskinan tersebut, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan potensi dana zakat. Potensi dana zakat di Indonesia cukup besar. Berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Islamic Development Bank (IDB), diketahui potensi zakat secara nasional yaitu sebesar Rp 217 triliun (Canggih dkk, 2017). Pada periode 2011-2015 potensi dan realisasi dana zakat di Indonesia mengalami peningkatan selaras dengan peningkatan jumlah penduduk yang wajib melaksanakan zakat dan pendapatan per kapita. Namun demikian peningkatan penerimaan dana zakat tidak sebanding dengan dengan peningkatan potensi zakat. Terjadi perbedaan yang besar antara potensi dan realisasi penerimaan zakat. Rata-rata besaran dana zakat yang diterima kurang dari 1% dari total potensi yang ada (Canggih dkk, 2017). Potensi yang besar tersebut didukung dengan penduduk Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam. Berdasarkan data dari Kemenag pada tahun 2013 jumlah penduduk Muslim di Indonesia berjumlah 87,21% dari total jumlah penduduk nasional (Canggih dkk, 2017).

Zakat bisa menjadi salah satu faktor pendorong bagi perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik (Khasanah, 2010). Pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai pemanfaatan dana zakat yang terkumpul secara maksimal kepada yang benar berhak menerimanya untuk digunakan memperbaiki nasibnya (Azizy, 2004). Penyaluran zakat untuk tujuan produktif akan memiliki manfaat lebih besar karena hasilnya dapat dinikmati secara berkelanjutan dan apabila alokasinya dapat dilakukan secara jelas dan tepat sasaran maka akan bermanfaat untuk melenyapkan kemiskinan (Multifiah, 2011).

Realitas praktek pendayagunaan zakat secara produktif berupa program bantuan ternak bergulir telah terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan pada *mustahiq* pada Baznas Kabupaten Gresik. Hal tersebut dibuktikan dengan pendapatan penerima bantuan yang mengalami peningkatan dari penjualan ternak

kambing yang dikelolanya (Nafiah, 2015). Fenomena lain dari praktek zakat produktif yang berhasil meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* juga terjadi pada penerima bantuan zakat pada lembaga zakat PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) yakni melalui program pemberdayaan masyarakat yang bernama “Prospek”. Program tersebut telah berhasil membuat para penerima zakat menjadi meningkat pendapatannya, lancar dalam membayar angsuran, serta sanggup untuk berinfaq atau bershodaqoh (Widiastuti, 2015). Pendayagunaan zakat secara produktif juga terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* pada Baznas Sumatera Utara melalui program bantuan dana bergulir (Utami dan Lubis, 2014). Kesejahteraan dalam konteks penerima zakat (*mustahiq*) adalah apabila seorang *mustahiq* bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik yang konsumtif maupun produktif disertai dengan niat untuk mendapatkan pendapatan yang layak sehingga dia bisa keluar dari kelompok penerima zakat menjadi kelompok pemberi zakat (Multifiah, 2011). Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti menganalisa hal yang menyebabkan kemiskinan, modal kerja yang tidak tersedia dan lapangan kerja yang kurang, dengan adanya masalah tersebut maka perlu dibuat perencanaan yang mampu membuat bantuan zakat menjadi produktif (Sartika, 2008).

Pada penelitian terdahulu pendayagunaan zakat secara produktif telah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan *mustahiq* (Nafiah, 2015). Pendayagunaan zakat secara produktif juga bermanfaat bagi pemberdayaan *mustahiq*, setelah menerima bantuan zakat produktif membuat pendapatan *mustahiq* menjadi meningkat walaupun peningkatannya relatif sedikit (Utami dan Lubis, 2014). Sedangkan menurut (Multifiah, 2009) bantuan zakat tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan apabila bantuan zakat yang diberikan sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan, ditambah bantuan masih bersifat parsial atau hanya satu macam bantuan saja untuk setiap *mustahiq*.

Untuk meminimalisir hal tersebut, maka dari itu diperlukan pendayagunaan dan pengelolaan yang optimal dari lembaga pengelola zakat agar potensi zakat yang besar dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh para *mustahiq*. Pendayagunaan zakat harus didukung oleh pengelolaan yang amanah, transparan dan profesional agar dapat menghasilkan yang optimal yakni kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (Andriyanto, 2014). Pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana tercantum pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana undang-undang tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia diamanahkan pada dua kelompok institusi, yakni BAZ (Badan Amil Zakat) dikelola oleh pemerintah dan yang dikelola oleh masyarakat yakni LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yakni Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri yang telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK. Kemenag RI no 185 tahun 2016. Sampai sekarang Yatim Mandiri telah mempunyai 42 kantor cabang pada 12 Propinsi di Indonesia. (Yatim Mandiri.org, 2019). Salah satu cabang dari Laznas Yatim Mandiri yakni berada di Lamongan. Kegiatan yang dilakukan di Laznas

Yatim Mandiri cabang Lamongan secara garis besar sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Laznas Yatim Mandiri di pusat maupun di cabang-cabang yang lainnya. Kegiatan yang dimaksud yakni penghimpunan dan pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf kemudian menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya utamanya pada anak yatim dan kaum dhuafa.

Program-program tersebut dapat digunakan sebagai solusi mengatasi masalah kemiskinan di Lamongan. Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan di Lamongan, menunjukkan peningkatan pada tahun 2017 yaitu 2,53 daripada sebelumnya pada tahun 2016 yaitu 2,40 hal tersebut dapat diartikan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk (BPS, 2018). Masalah tersebut dapat ditanggulangi salah satunya dengan cara memanfaatkan program pemberdayaan ekonomi di Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan yaitu Bunda Mandiri Sejahtera yang disingkat dengan “BISA”. Program tersebut direalisasikan melalui pemberian pelatihan usaha yang diadakan tiap bulan dengan total anggaran sebesar Rp.750.000 per bulan kepada 10 bunda yatim. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan pendayagunaan zakat produktif dengan kesejahteraan *mustahiq* Laznas Yatim Mandiri Cabang Lamongan?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu dari data primer yaitu berupa penyebaran kuesioner kepada *mustahiq* penerima bantuan pembinaan usaha bunda yatim di Laznas Yatim Mandiri Cabang Lamongan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen tentang data jumlah *mustahiq* yang mendapatkan program pendayagunaan zakat produktif berupa bantuan pembinaan usaha bunda yatim pada Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan, maupun data-data dari buku, jurnal, instansi lainnya yang mendukung penelitian ini. Populasi pada penelitian ini adalah *mustahiq* penerima bantuan pendayagunaan zakat produktif berupa bantuan pembinaan usaha kepada bunda yatim dari Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan pada tahun 2018. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 responden yang diperoleh melalui Teknik *sampling* Jenuh. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pendayagunaan zakat produktif sebagai variabel independen sedangkan kesejahteraan *mustahiq* sebagai variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis korelasi dan uji parsial atau uji t.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap responden yaitu para *mustahiq* penerima bantuan pendayagunaan zakat produktif berupa bantuan pembinaan usaha kepada bunda yatim pada Laznas Yatim Mandiri Cabang Lamongan. Instrumen pada penelitian ini telah diuji menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Hasil dari uji instrumen penelitian tersebut menyatakan bahwa instrumen penelitian layak digunakan untuk penelitian.

**Uji Korelasi**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji korelasi sederhana dengan uji korelasi *Pearson Product Moment*. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel pendayagunaan zakat produktif dengan variabel kesejahteraan *mustahiq*. Hasil uji analisis korelasi sederhana dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Hasil Uji Korelasi

		Pendayagunaan Zakat Produktif	Kesejahteraan Mustahiq
Pendayagunaan Zakat Produktif	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1  10	,817**  10 ,004
Kesejahteraan Mustahiq	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,817**  10 ,004	1  10

Berdasarkan hasil pada tabel 1 diketahui nilai korelasi pearson adalah sebesar 0,817 yang artinya korelasi antara variabel pendayagunaan zakat produktif dengan variabel kesejahteraan *mustahiq* memiliki tingkat hubungan sangat kuat.. Maka dapat disimpulkan terdapat korelasi yang sangat kuat antara variabel pendayagunaan zakat produktif dengan variabel kesejahteraan *mustahiq*.

**Uji Parsial atau Uji t**

Dalam penelitian ini uji t difungsikan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji t diartikan memiliki hubungan apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Hasil uji t pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji t atau Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,310	5,339		,433	,677
Pendayagunaan zakat produktif	,845	,211	,817	4,009	,004

Pada tabel 2 dapat diperoleh informasi hasil perhitungan uji t, diketahui nilai t hitung pada variabel ini adalah sebesar 4,009 yang berarti lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,306 yang diperoleh dari rumus t tabel, kesimpulannya yaitu  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, berarti pendayagunaan zakat produktif mempunyai hubungan dengan kesejahteraan *mustahiq*.

### **Hubungan Pendayagunaan Zakat Produktif Dengan Kesejahteraan *Mustahiq***

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pendayagunaan zakat produktif dengan kesejahteraan *mustahiq* pada Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan. Faktor yang mendasari adanya hubungan positif tersebut adalah dikarenakan terdapat beberapa indikator pada variabel pendayagunaan zakat produktif untuk mengukur hubungannya dengan kesejahteraan *mustahiq*. Pertama yaitu melalui indikator pemanfaatan dana zakat secara maksimal, pada jawaban kuesioner menunjukkan bahwa jawaban positif yakni setuju atau sangat setuju terhadap pernyataan dimana Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan telah melakukan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat secara maksimal.

Zakat akan bermanfaat apabila pengelolaan dan pendistribusian dapat dilakukan secara maksimal oleh lembaga zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan (Multifiah, 2011). Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh penelitian dari (Mubarokah dkk, 2017) menyatakan bahwa kesejahteraan *mustahiq* dapat meningkat dan kemiskinan material bisa turun jika bantuan zakat dimanfaatkan secara maksimal. Jawaban positif melalui indikator pemanfaatan dana zakat secara maksimal juga ditemukan pada pernyataan pemanfaatan dana zakat telah dilakukan secara profesional oleh Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan. Pengelolaan dan pendistribusian yang profesional yang dilakukan oleh lembaga zakat akan mampu memberdayakan masyarakat (Andriyanto, 2014). Pendapat tersebut juga diperkuat oleh (Khasanah, 2010) yang menyatakan bahwa zakat juga bisa menjadi salah satu faktor penguat yang membuat kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat membaik jika pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik.

Pada pernyataan bantuan zakat dari Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan membuat para *mustahiq* menjadi lebih produktif juga ditemukan jawaban yang positif. Pendistribusian zakat secara produktif akan lebih bermanfaat karena manfaatnya akan dapat dirasakan secara berkelanjutan dan jika alokasinya dapat dilaksanakan secara jelas dan tepat sasaran maka akan bermanfaat untuk melenyapkan kemiskinan (Multifiah, 2011). Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh (Nafiah, 2015) yang menyatakan bahwa zakat yang disalurkan kepada penerima zakat akan lebih bermanfaat untuk membuat ekonomi menjadi lebih meningkat apabila dilakukan pendayagunaan secara produktif. Apabila produktifitas para *mustahiq* meningkat maka akan dapat meningkatkan pendapatan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan (Multifiah, 2011).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh QS. Al Jumua ayat 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan perbanyaklah mengingat Allah supaya kamu beruntung”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya setiap manusia harus produktif dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Pada indikator kedua yaitu pemanfaatan dana zakat kepada yang berhak menerimanya, responden memberikan jawaban positif yakni setuju atau sangat setuju pada pernyataan bahwa Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan telah memanfaatkan dana zakat secara amanah kepada para *mustahiq*. Apabila dana zakat didistribusikan secara amanah maka akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap penyaluran dana zakat oleh suatu lembaga zakat yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para *mustahiq* (Tazakka, 2018). Pemanfaatan dana zakat secara amanah juga diperkuat oleh ayat al qur’an dalam QS. An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia harus amanah dalam menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Pemanfaatan dana zakat yang dilakukan secara maksimal dan amanah juga akan bermanfaat untuk memperbaiki nasib dari para *mustahiq* (Azizy, 2004). Pada variabel kesejahteraan *mustahiq* juga terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Pertama yaitu melalui indikator pendapatan, responden memberikan jawaban yang positif terhadap pernyataan bahwa para *mustahiq* mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan zakat dari Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan.

Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa pendistribusian dana zakat memiliki pengaruh terhadap pendapatan *mustahiq* (Sartika, 2008). Pernyataan itu juga diperkuat oleh penelitian dari (Utami dan Lubis, 2014) yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapatan dari para *mustahiq* setelah menerima zakat produktif walaupun jumlahnya relatif kecil. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan penelitian dari (Mutia dan Zahara, 2009) yang menyatakan bahwa zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan *mustahiq*. Pada pernyataan para *mustahiq* dapat menyisahkan

pendapatan untuk bershodaqoh/ berinfaq setelah mendapatkan bantuan zakat dari Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan juga mendapatkan jawaban yang positif dari para responden. Hasil tersebut juga diperkuat dengan penelitian dari (Widiastuti, 2015) yang memberikan pernyataan bahwa pendayagunaan zakat produktif membuat para *mustahiq* menjadi mampu dalam melakukan infaq/ shodaqoh.

Pada indikator kedua pada variabel kesejahteraan *mustahiq* yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, sebagian besar responden memberikan jawaban positif yaitu setuju atau sangat setuju terhadap pernyataan bahwa para *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan setelah menerima bantuan zakat dari Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan. Bantuan zakat dapat bermanfaat bagi para *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhannya baik yang konsumtif maupun produktif (Multifiah, 2011). Pemenuhan kebutuhan ini sesuai dengan fungsi zakat pada dimensi sosial yang bersifat ibadah (Noor, 2013). Fungsi zakat sebagai dimensi sosial perlu direalisasikan karena selama ini mekanisme yang dipahami umat adalah zakat sebagai rutinitas ibadah biasa yang hampir menghilangkan makna zakat secara sosial, moral dan ekonomi yang bermanfaat bagi umat islam (Noor, 2013).

Dari penjelasan dari setiap indikator dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara pendayagunaan zakat produktif dengan kesejahteraan *mustahiq* Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah, 2015) yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir pada Baznas Kabupaten Gresik berpengaruh positif terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Penelitian ini juga menguatkan penelitian dari (Widiastuti, 2015) yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat PKPU telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq*, hal itu dapat dibuktikan dengan pendapatan dari para *mustahiq* yang meningkat, kemampuan dalam berinfaq/bershodaqoh dan pembayaran angsuran yang lancar.

Pendayagunaan dan pemanfaatan zakat bukan hanya memberi dana yang diperlukan oleh negara islam bagi kegiatan kesejahteraannya seperti kegiatan di sektor pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa sosial tetapi juga memungkinkan memenuhi semua kewajiban dalam hubungan dengan warga yang miskin (Chaudhry, 2012). Pemanfaatan zakat dapat mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan sedikit orang dan membuat distribusi kekayaan menjadi lebih adil dan merata (Chaudhry, 2012). Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat untuk tujuan produktif lebih bermakna sebab hasilnya dapat dinikmati secara berkelanjutan dan apabila alokasinya dapat dilakukan secara jelas dan tepat sasaran maka akan bermanfaat untuk menghilangkan kemiskinan (Multifiah, 2011).

Pendayagunaan zakat secara produktif yang banyak dipraktekkan sekarang terbentur dengan kondisi *mustahiq* yang cenderung menggunakan zakat secara konsumtif (Noor, 2013) Penggunaan zakat secara konsumtif hendaknya hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat mendesak saja

dan idealnya zakat dapat dijadikan sumber dana umat (Azizy, 2004). Hal tersebut dikarenakan pembagian zakat secara tradisional yang bersifat konsumtif tidak akan banyak bermanfaat dalam usaha pengentasan kemiskinan (Azizy, 2004). Oleh karena itu pendayagunaan zakat harus didukung oleh pengelolaan yang amanah, transparan dan profesional agar hasil yang diperoleh dapat optimal yakni kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (Andriyanto, 2014).

Pendayagunaan zakat yang dilakukan secara maksimal akan bermafaat bagi kemaslahatan umat (Khasanah, 2010). Zakat harus dikelola dengan baik oleh negara–negara islam dan berbagai komunitas muslim agar berdampak baik untuk kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi (Ibrahim, 2015). Peran pemerintah selaku amil sangat diperlukan dalam hal kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif (Noor, 2013). Pemerintah memiliki peran vital dalam terciptanya proses distribusi yang adil sebab kesejahteraan pada masyarakat merupakan tanggung jawab seluruh pelaku ekonomi (Noor, 2013).

Dalam pandangan islam kesejahteraan bukan hanya dinilai secara material saja tetapi juga dinilai dari ukuran non-material seperti kebutuhan spiritual yang tercukupi, nilai-nilai moral yang terpelihara, dan terwujudnya keharmonisan sosial (Damanhur, 2016). Kesejahteraan tersebut dapat terwujud apabila pendayagunaan zakat produktif dapat dilakukan dengan maksimal sehingga membuat *mustahiq* semakin produktif dan mereka bisa merubah nasibnya dari kelompok penerima zakat menjadi kelompok pemberi zakat (Multifiah, 2011).

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel pendayagunaan zakat produktif dengan variabel kesejahteraan *mustahiq* Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran terhadap pihak Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan yakni penulis berharap agar bantuan pendayagunaan zakat produktif lebih ditingkatkan jumlahnya dan juga sebaran para penerima bantuan juga diperbanyak. Penulis berharap agar bantuan dapat ditambahkan dengan pemberian modal dan pendampingan usaha sehingga para penerima bantuan pembinaan usaha dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan dari kegiatan pembinaan usaha dari Laznas Yatim Mandiri cabang Lamongan secara lebih optimal.

#### **5. REFERENSI**

- Andriyanto, Irsyad. 2014. Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. 1 (2): 227-248.
- Azizy, A Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2017*. Jakarta: BPS.

- Badan Pusat Statistik. 2018. *Profil Kemiskinan di Lamongan Maret 2017*. Lamongan: BPS.
- Canggih, C., Fikriyah, K., Yasin, A. 2017. Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*. 1 (1): 14-26.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Prenadamedia group. Jakarta.
- Damanhur, Nurainiah. 2016. Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis*. 5 (2): 71-82.
- Ibrahim, Sheriff Muhammad. 2015. The Role Of Zakat In Establishing Social Welfare And Economic Sustainability. *International Journal of Management and Commerce Innovations*. 3 (1): 437-441.
- Khasanah, Umrotul. 2010. Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. UIN Maliki Press. Malang.
- Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri. 2019, *Profil Lembaga*. <http://yatimmandiri.org/profil>. Diakses tanggal 12 Juni 2019.
- Mubarokah, I., Beik, I.S, Irawan, T. 2017. Dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan *mustahik* (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Al-Muzara'ah*. 5 (1): 37-50.
- Multifiah. 2009. Pengaruh Zakat, Infak, Shodaqah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 21 (1): 1-9.
- Multifiah. 2011. *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*. Universitas Brawijaya Press (UB Press). Malang.
- Mutia, Agustina dan Anzu Elvia Zahara. 2009. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi *mustahik* melalui pemberdayaan zakat (Studi kasus penyaluran zakat produktif/ modal usaha pada bazda kota Jambi). *Kontekstualita*. 25 (1): 1-12.
- Nafiah, Lailiyatun. 2015. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist*. 5 (1): 307-321.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sartika, Mila. 2008. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*. 2 (1): 75-89.
- Tazacka, Raufan. 2018. The Influence Of Zakat Distribution Perception To The *Mustahik's* Welfare And Faith. *Journal of Islamic Economic Science*. 1 (1): 56 – 61.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

- Utami, S.H. & Irsyad L. 2014. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 2 (6): 353-366.
- Widiastuti, Tika. 2015. Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq*. *JEBIS*. 1 (1): 89-102.